PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA STAKEHOLDER DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIAL (APS) & ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG MENYALAHI ATURAN DI WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PADA PEMILU TAHUN 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Didasari Oleh Keinginan Bersama Untuk Melaksanakan Pemilu Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku Maka Dalam Melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama Ini Seluruh Stake Holder Dalam Penertiban Alat Peraga Sosial (APS) & Alat Peraga Kampanye (APK) yang Menyalahi Aturan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada PemiluTahun 2024, Maka Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

KEJAKSAAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA LABUHANBATU, POLISI RESORT LABUHANBATU, BADAN PENGAWAS PEMILU LABUHANBATU UTARA, KOMANDO DISTRIK MILITER 0209 LABUHANBATU, SATUAN POLISI PAMONG PERAJA KAB. LABUHANBATU UTARA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LABUHANBATU UTARA
Dengan

SELURUH PESERTA PARTAI POLITK SE KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

(PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), PARTAI NASDEM, PARTAI BURUH, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS), PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN), PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), PARTAI BULAN BINTANG (PBB), PARTAI DEMOKRAT, PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO),PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP),)

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam November Tahun Dua Ribu Dua Pulu Tiga (06 – 11 – 2023) bertempat di Aek Kanopan, mencapi kesepakatan bahwa:

1. Tunduk dan patuh secara total terhadap peraturan perundang - undangan dalam menjalankan dan melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Melaksanakan kampanye sesuai ketentuan dan ketetapan peraturan perundang - undangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Melaksanakan kampanye damai, ikut serta berpartisipasi mengawasi pemilu, menangkal berita hoax, kampanye hitam, sara, propaganda, politik identitas, money politik. Serta menjaga kondisivitas ketertiban jalannya kampanye di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kesadaran penuh akan menurunkan secara mandiri alat peraga sosialisasi (APS) dan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan paraturan perundang - undangan pemilu dalam waktu 2 x 24 jam di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak penetapan penandatanganan ini.
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan | belum diturunkan secara mandiri maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atas kewenangannya| bersama pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan menertibkan.

Dipindai dengan CamScanner

KEJARI LABUHANBATU	POLRES LABUHANBATU	KODIM 0209 LABUHANBATU	BAWASLU LABUHANBATU UTARA	SAT POL PP LABUHANBATU UTARA	KPU LABUHANBATU UTARA
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Partai Kebangkitan Bangsa (.....)	**Partai Grakan Indonesia Raya** (.....)	**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (.....)	**Partai Golongan Karya** (.....)	**Partai Nasdem** (.....)	**Partai Buruh** (.....)
Partai Keadilan Sejahtera (.....)	**Partai Hati Nurani rakyat** (.....)	**Partai Amanat Nasional** (.....)	**Partai Bulan Bintang** (.....)	**Partai Demokrat** (.....)	**Partai Persatuan Indonesia** (.....)

Dipindai dengan CamScanner

	Partai **Persatuan Indonesia** (.....)	BUPATI LABUHANBATU UTARA ( )	**Partai** **Persatuan Pembangunan** (HARIADI SARIANTO)

Dipindai dengan CamScanner